

**KAJIAN HUKUM TERKAIT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(STUDI KASUS DI DESA BANYUMAS KECAMATAN STABAT
KABUPATEN LANGKAT)**

Husna Mahya^a, Henry Aspan^b, Tamaulina br. Sembiring^c

Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

e-mail: husnamahya1981@gmail.com, henryaspan@yahoo.com,
tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Kata Kunci: **Abstrak**

Urgensi; Peran Badan
Permasyarakatan Desa;
Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa;

Urgensi pembentukan undang-undang desa adalah untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat berkontribusi dalam pencapaian pembangunan nasional. Desa berperan sebagai agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang memerlukan kesejahteraan melalui peraturan desa. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui peran Badan Permasyarakatan Desa dalam proses pembentukan serta mekanisme penyusunan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan, 2) Memahami prosedur pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan dan penyusunan peraturan desa, serta upaya untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permasyarakatan Desa, seperti di Desa Banyumas, Kabupaten Langkat, merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berlaku.

Keywords: **Abstract**

Urgency; The Role of the
Village Representative Body;
Formation, and Mechanism for
Drafting Village Regulations;

The urgency of forming village legislation is to empower village communities to contribute to the achievement of national development. Villages act as the government's front-line agents, reaching out to community groups in need of welfare through village regulations. This research aims to: 1) Understand the role of the Village Representative Body in the formation process and the mechanism for drafting village regulations in accordance with the laws, 2) Comprehend the procedure for forming and drafting village regulations based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and 3) Identify factors that hinder the role of the Village Representative Body in forming and drafting village regulations, as well as efforts to overcome these obstacles. The results of the study indicate that village regulations enacted by the village head after being discussed and agreed upon with the Village Representative Body, such as in Banyumas Village, Langkat Regency, are part of regional legislation prepared in accordance with applicable Regency/City Regional Regulations.

How to cite

Mahya, H., Kajian Hukum Terkait Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat), Volume 1 Nomor 5 September 2024

Published by

Zhata Institut

Submit : 14-08-2024

Review : 07-09-2024

Diterima : 19-09-2024



A. Pendahuluan

Perangkat desa memainkan peran penting dalam mendukung kinerja pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, terutama terkait pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang mengatur perubahan atas pelaksanaan UU Desa dan dana desa, menekankan bahwa desa memiliki hak melakukan perbuatan hukum, baik publik maupun perdata. Dengan persetujuan BPD, kepala desa dapat membuat perjanjian yang saling menguntungkan. BPD berperan mengawasi dan memastikan peraturan serta anggaran desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa melibatkan peran pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun dana desa merupakan hak pemerintah desa, proses penyalurannya memerlukan pemenuhan kriteria oleh pemerintah desa dan kabupaten/kota. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, yang diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017. Sumber dana desa meliputi (1) Pendapatan asli desa (PADesa) dari hasil usaha, aset, dan partisipasi masyarakat, (2) Dana transfer, termasuk dana desa, pajak daerah, alokasi dana desa (ADD), dan bantuan dari APBD provinsi serta kabupaten/kota, dan (3) Pendapatan lain dari hibah, sumbangan, dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. (Dewi, 2014)

Keputusan-keputusan desa, seperti yang dihasilkan dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang diadakan setahun sekali, didasarkan pada prosedur hukum yang disepakati, menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Desa (Perdes). Perdes disusun oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya setempat.

Perencanaan pembentukan Perdes sangat penting karena menentukan arah pembangunan desa. Pemerintah desa wajib menampung aspirasi masyarakat dalam proses ini, melalui keterlibatan BPD sebagai perwakilan masyarakat. Ide-ide pembangunan yang muncul dalam musyawarah desa harus didasarkan pada kebutuhan objektif masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. (Wahjono, 1989) Di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dan diawasi oleh BPD. BPD berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Fungsi BPD meliputi membahas dan menyepakati rancangan Perdes,

menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan aset desa. (Ridlwani, 2013)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mengawasi pemanfaatan dana desa dan realisasi program yang telah disusun. BPD juga berfungsi menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah desa, serta memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan desa. Anggota BPD, yang terdiri dari wakil masyarakat seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat, harus bekerja sama untuk memajukan desa dan melayani masyarakat. (Hadikesuma, 1995)

Peraturan desa (Perdes) disusun dengan mengacu pada hierarki peraturan yang lebih tinggi, dan prinsip hukum *lex generalis dan lex superiori* digunakan jika terjadi pertentangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa, termasuk dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. (Widjaja, 2003) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes sangat penting untuk memastikan peraturan tersebut berlaku secara hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuannya. (Jati, 2012)

Meskipun demikian, di Dusun II Desa Banyumas, peran BPD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dirasa kurang optimal. Fungsi BPD yang lebih mengutamakan legislasi dan anggaran menyebabkan pengayoman terhadap adat istiadat setempat kurang diperhatikan. Oleh karena itu, penting bagi BPD untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik demi terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis, adil, terbuka, dan akuntabel. Penelitian ini tertarik untuk mengkaji peran BPD dalam pembentukan dan mekanisme penyusunan Perdes sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris. (Arikunto, 2013) Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Adapun yang menjadi lokasi/tempat yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah bertempat di dusun II Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. (Neuman, 2015)

C. Pembahasan

1. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

a. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Peran Badan Permusyawaratan Desa Banyumas sudah sepenuhnya tampak dilihat dari keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa ini. Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa ini telah sesuai dengan Pasal 11, 13 Ayat (1), 14 ayat (1), serta 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa. (Hidjaz, 2010) Mengenai prosedur penyelenggaraan pembahasan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa Banyumas mengadakan forum

musyawarah desa, dimana forum ini bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, akan tetapi hal tersebut demikian tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, dimana penyelenggaraan pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan ini seharusnya dilakukan dalam forum musyawarah BPD/ataupun Rapat BPD bukan malah dalam forum musyawarah desa, hal ini tentu tidak sejalan secara normatif karena dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Menyatakan forum pembahasan Rancangan Peraturan Desa ialah dalam forum musyawarah Badan Peraturan Desa.(Warassih, n.d.)

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Banyumas Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Aspirasi masyarakat Desa Banyumas yang disampaikan melalui lisan secara langsung kepada anggota BPD Desa Banyumas dimusyawarahkan terlebih dahulu secara internal oleh BPD sebelum kemudian dilakukan musyawarah bersama Kepala Desa. “Masukan warga yang kami dengar kami jadikan bahan musyawarah bersama anggota BPD yang lain, nanti setelah itu dimusyawarahkan bersama bapak Kepala Desa” ujar Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banyumas. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

c. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Oleh Badan Permusyawaratan Desa Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banyumas melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, proses pembahasan dan penetapan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPD Desa Banyumas yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembuatan jalan, jembatan, alat tani, serta merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk pembuatan Peraturan Desa.

Dari hasil penelitian mengenai efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa banyumas dalam hal ini adalah fungsi BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa, menurut tokoh masyarakat Bapak Ahmad Sardi, mengatakan “efektivitas fungsi BPD Desa Banyumas dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa masih kurang maksimal karena dalam setiap musyawarah masyarakat kurang mendapat informasi sebelumnya, kurangnya sosialisasi dari BPD sehingga sedikit yang hadir”. kurangnya kehadiran masyarakat dikhawatirkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan akibatnya tidak mensejahterakan masyarakat Desa Banyumas.(Muhammadong, 2017)

d. Faktor Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

1) Faktor Internal

Penggalian aspirasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa belum terlihat signifikan dalam hal mengumpulkan suara aspirasi masyarakat, masih mengandalkan perwakilan dari orang-orang tertentu saja dalam menyuarakan aspirasinya” kegiatan penggalian aspirasi ini tidak dilakukan secara mendalam terhadap masyarakat Desa Banyumas sehingga menimbulkan lemahnya proses demokrasi.

Sosialisasi oleh Badan Permusyawaratan Desa tentang fungsi, tugas dan kewajibannya kepada masyarakat tidak menyeluruh sehingga masyarakat awam belum mengerti dan tidak menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah aspirasinya. Badan Permusyawaratan Desa melakukan sosialisasi namun tidak tersampaikan kepada banyak orang khususnya masyarakat Desa Banyumas, akibat oleh tidak tersampaikan informasi tentang sosialisasi tersebut di masyarakat, banyak yang belum tahu tentang fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa ini” kegiatan sosialisasi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Banyumas hanya pada forum musyawarah di balai desa.

2) Faktor Eksternal

Masyarakat Desa Banyumas belum terbiasa menyampaikan aspirasinya dalam bentuk tulisan kepada Badan Permusyawaratan Desa. kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menyalurkan aspirasi masyarakat menjadikan hal ini sebagai suatu masalah dalam proses demokrasi di desa. sebagaimana yang disampaikan oleh Zulfikar “selama ini belum ada aspirasi warga dalam bentuk surat atau tulisan yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa, biasanya dalam bentuk lisan”. Penyampaian aspirasi dalam bentuk lisan maupun tulisan keduanya adalah cara bagaimana masyarakat bisa menggunakan aspirasinya kepada Badan Permusyawaratan Desa Banyumas agar pembangunan dan kesejahteraan desa dapat diwujudkan secara lebih optimal.(Al Atok, 2015)

2. Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Pada saat penelitian ini dilangsungkan, Pemerintah Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat belum bisa mengoptimalkan secara maksimal dan menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya masih ada tumpang tindih kekuasaan dalam pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tentang Badan Usaha Milik Desa tidak sesuai secara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.(Soemantri, 2011) Hal tersebut disebabkan dengan adanya faktor-faktor penghambat dan kendala dalam pembuatan peraturan desa di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, faktor penghambat dan kendala sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat dalam Pembuatan Peraturan Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Dari hasil data lapangan yang peneliti lakukan bahwa di dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki

tugas bersama dengan Pemerintah Banyumas untuk merancang dan menetapkan Peraturan Desa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dalam lapangan, peneliti menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Banyumas Nomor 01 tentang Badan Usaha Milik Desa Banyumas yaitu dalam pembuatan Peraturan Desa tidak diikuti sertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 69 Ayat (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dimana di lapangan peneliti tidak mendapatkan data informasi bahwasanya BPD dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mendapatkan Rancangan Peraturan Desa maupun Peraturan Desa yang seharusnya penyebarluasan guna memberikan informasi. (Ramadana et al., 2013)

Tampaknya sebab-sebab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan desa ialah Kepala Desa dan Perangkat Banyumas kurang memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. tentunya hal ini menjadi kendala dalam pembuatan Peraturan Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

b. Pengaruh Dukungan Pemerintah dalam Proses Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Banyumas Desa Banyumas Kabupaten Langkat

Kurangnya peran pemerintah menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menambah wawasan anggota BPD dan desa dalam penerapan Undang-Undang, untuk itu harus ada seminar dan pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Pusat guna untuk memberi wawasan mengenai peraturan serta landasan yang harus mereka laksanakan sebagai anggota pemerintahan di desa dalam melaksanakan salah satu kewajiban mereka yakni membuat suatu Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Desa agar dapat diterima oleh masyarakat sekitar. (Kaho, 2012)

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Serdang Berdagai akan selalu berupaya untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan seperti BUMDes ini. Mengutamakan tertib administrasi yang harus disebutkan dalam musyawarah desa dalam hal penyertaan modal. Kemudian tertib fisik yang dilaksanakan merupakan benar-benar hasil penyertaan modal tersebut harus tampak transparan di desa. Sejalan dengan hal tersebut, pihak pengelola BUMDes “Bersama Langkat” menyampaikan kepada penulis bahwa, hingga saat ini dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan hasil BUMDes “Bersama Langkat” hanya dalam bentuk bantuan alat transportasi yang diberikan diawal-awal masa peresmian BUMDes. Hal ini sangat disayangkan oleh pihak pengelola BUMDes karena mereka mengatakan bahwa kegiatan dalam edukasi dalam bentuk pelatihan ataupun pengembangan BUMDes yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah kabupaten tidak kunjung diadakan.

D. Kesimpulan

Peraturan desa di Desa Banyumas mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa peraturan ini mengatur penetapan peraturan desa oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD, penyelenggaraan pemerintahan desa, penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat, larangan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan lainnya, asas pembuatan peraturan, hak masyarakat memberikan masukan, serta penyampaian peraturan desa kepada bupati atau walikota melalui camat dalam waktu tujuh hari.

Kendala dalam proses ini termasuk kurangnya pemahaman terhadap peraturan akibat minimnya sosialisasi, kinerja BPD yang terhambat oleh kesibukan anggota, dan masalah teknis pelaksanaan seperti pungutan masyarakat. Upaya penyelesaian kendala meliputi koordinasi berkelanjutan antara pemerintah desa dan BPD, serta pertemuan rutin BPD setiap minggu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendekatan persuasif oleh pemerintah desa terkait pungutan.

Daftar Pustaka

- Al Atok, A. R. (2015). *Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan: teori, sejarah, dan perbandingan dengan beberapa negara bikameral*. Setara Press.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Edisi Revisi*. PT. Rineka Cipta.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1).
- Hadikesuma, H. (1995). *Pengantar Ilmu hukum adat Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi.
- Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329–342.
- Kaho, J. R. (2012). *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Polgov Fisipol UGM.
- Muhammadong, N. (2017). Implementasi prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 167–179.
- Neuman, W. L. (2015). *Metodologi penelitian sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. PT. Indeks Newcomb.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6).
- Ridlwani, Z. (2013). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Fokus Media.
- Wahjono, P. (1989). *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Ind-Hill Co.
- Warassih, E. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*. Universitas Airlangga.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kajian Hukum Terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa